

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown
Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Kesehatan

No. SK : 13.a Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan / Izin Lama (Asli)
2. Fotocopy KTP /Domisuli
3. STRD yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI yang masih berlaku
4. Fotocopy Ijazah terlegalisir
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6. Rekomendasi Organisasi Profesi
7. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter yang memiliki SIPD
8. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
9. Fotocopy NPWP
10. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan
11. Persetujuan pimpinan dari unit kerja bagi PNS
12. Pas foto warna 4x6 3 lembar
13. Map Snalhektek Warna Merah 2 Buah
14. Untuk Praktek Mandiri : Daftar Peralatan yang digunakan
15. Denah Tempat Praktek
16. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek
17. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18. Rekomendasi BPJS Kesehatan
19. Rekomendasi Disnakertrans (BPJS Ketenagakerjaan)
20. Fotocopy IMB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon berkonsultasi mengenai persyaratan penerbitan izin dengan petugas pelayanan dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian mengajukan permohonan penerbitan izin
3. Petugas memverifikasi berkas, hasil verifikasi berupa : a. Permohonan diterima b. Permohonan ditolak
4. Petugas memproses permohonan penerbitan izin
5. Setelah selesai pemrosesan, petugas melakukan penomoran izin pada buku registrasi keluar, kemudian menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmpstp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan izin;
3. Penyerahan izin kepada pemohon dilakukan secara langsung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Praktek Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Kotak saran
3. Handphone: 0821-9580-2522